


**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

GALUH RATNA PUTRI



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI**

2025

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Sidang Akhir Skripsi Di
Program Studi Hukum*

GALUH RATNA PUTRI

20210090041



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM**

SUKABUMI

2025


PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK

NAMA : GALUH RATNA PUTRI

NIM : 20210090041

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”



GALUH RATNA PUTRI
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK
NAMA : GALUH RATNA PUTRI
NIM : 20210090041

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 05 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 05 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

(DR. Padlilah, S.H., M.H.)
NIDN 0401067608

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

Ketua Penguji

Ketua Program Studi



(Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.)
NIDN 040204880

(Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.)
NIDN 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

ABSTRACT

Child abuse has long been associated with physical and sexual violence. However, various studies show that psychological and social abuse—such as child marriage—causes even more severe and long-term impacts on children's physical, mental, and social well-being. The dispensation mechanism under Article 7 paragraph (2) of Law No. 16 of 2019 provides a legal loophole for legitimizing child marriage and creates disharmony with the Child Protection Law and the principle of the best interests of the child. This study aims to examine the urgency of criminalizing child marriage as a progressive penal policy within Indonesia's child protection system.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The theoretical framework includes: the Theory of Law Enforcement (Lawrence M. Friedman), Social Control Theory (Travis Hirschi), The Harm Principle (John Stuart Mill), Criminalization Theory (Theo de Roos), and Comparative Law Theory (Barda Nawawi Arief and Rudolf B. Schlesinger), further analyzed through the lens of criminal law policy and child protection theory. A comparative study was conducted on countries such as the Philippines, the United Kingdom (England and Wales), and U.S. states like Rhode Island that have enacted strict prohibitions on child marriage.

The findings indicate that non-penal approaches have been insufficient in curbing child marriage practices. Therefore, limited criminalization targeting perpetrators and facilitators of child marriage should be applied as a lawful, proportional, and urgent legal intervention. This study contributes novelty by integrating penal and comparative approaches into an issue traditionally addressed through social measures and provides an academic foundation for future interdisciplinary and human rights-based research on child protection.

Keywords: *child marriage, child protection, criminalization, marriage dispensation, penal policy.*

ABSTRAK

Selama ini, kekerasan terhadap anak kerap diidentikkan dengan kekerasan fisik dan seksual. Namun, berbagai riset menunjukkan bahwa kekerasan psikis dan sosial seperti praktik perkawinan anak di bawah umur justru menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 membuka celah legal atas praktik tersebut dan menimbulkan disharmoni dengan UU Perlindungan Anak serta prinsip *the best interests of the child*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kriminalisasi perkawinan anak sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang progresif dalam sistem perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kerangka teori yang digunakan mencakup: Teori Penegakan Hukum (Lawrence M. Friedman), *Social Control* (Travis Hirschi), *The Harm Principle* (John Stuart Mill), Teori Kriminalisasi (Theo de Roos), serta *Comparative Law* (Barda Nawawi Arief dan Rudolf B. Schlesinger), yang kemudian dianalisis melalui perspektif kebijakan hukum pidana dan perlindungan anak. Studi komparatif dilakukan terhadap praktik kriminalisasi perkawinan anak di Filipina, Inggris dan Wales, serta negara bagian seperti Rhode Island di Amerika Serikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-penal belum cukup efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, kriminalisasi terbatas terhadap pelaku dan fasilitator perkawinan anak perlu diterapkan sebagai intervensi hukum yang sah, proporsional, dan mendesak. Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan komparatif dalam isu yang selama ini didominasi pendekatan sosial, serta memberikan kontribusi awal bagi pengembangan riset dan kebijakan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia.

Kata Kunci: perkawinan anak, perlindungan anak, kriminalisasi, dispensasi kawin, kebijakan hukum pidana

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra. Penulisan skripsi ini tidak hanya menjadi penanda akhir dari proses akademik secara formal, tetapi juga merupakan cerminan dari perjalanan panjang dalam memperoleh ilmu, pengalaman, dan kedewasaan berpikir selama masa studi. Lebih dari sekadar tugas akhir, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan ilmu hukum serta bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Banyak pihak yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra, atas kepemimpinan dan dedikasi yang luar biasa dalam mendorong transformasi dan kemajuan kampus tercinta secara signifikan.
2. Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik, atas peran penting dalam merancang dan menerapkan sistem

kurikulum pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia profesional.

3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan sekaligus Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Hukum, atas bimbingan dan dukungan yang telah banyak membantu penulis dalam pengembangan akademik, pembentukan karakter, dan kesiapan sebagai calon profesional di bidang hukum.
4. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, atas segala dukungan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas komitmen dan perhatian Ibu dalam membimbing mahasiswa, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Padlilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala waktu, pemikiran, serta arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini. Bimbingan beliau telah membuka wawasan penulis dalam memahami struktur penulisan hukum yang baik dan benar, serta memberikan dorongan berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan penuh tanggung jawab.
6. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen yang turut menyaksikan perjalanan akademik penulis selama empat tahun terakhir. Terima kasih atas kesediaan, ketulusan, serta kontribusi yang diberikan dalam proses bimbingan. Dukungan beliau tidak hanya dalam bentuk akademik, namun juga dalam semangat yang beliau tanamkan, sehingga

menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

7. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, yaitu Bapak Muhammad Rido Sinaga, S.H., M.H., Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., Bapak Rizky Abdul Malik, S.H., M.H., Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., Bapak Junaedi Tarigan, S.H., M.H., dan Bapak Armansyah, S.H., M.H., atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Setiap pelajaran dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis.

8. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, mama Rita Hermawati dan bapak Oman Sumantri, atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi, serta pengorbanan yang tiada henti selama ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa doa dan restu dari mama dan bapak, saya tidak akan bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada mama dan bapak. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih saya yang tulus.

9. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kakak saya, Galih Mohammad Muslih, yang selalu menjadi panutan dalam hidup saya. Terima kasih atas nasihat, dukungan, dan contoh baik yang telah dia berikan selama ini. Kehadirannya selalu menguatkan dan memotivasi saya untuk terus

berjuang meraih cita-cita. Untuk adik saya tercinta, Rayyan Muhammad Ramadhan, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam hidup saya. Senyummu, semangatmu, dan kepolosanmu selalu menjadi pengingat bagi saya untuk tetap tegar dan bersyukur dalam menjalani setiap proses.

10. Tak lupa, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Mami Hera, Mba Anet, Anes, dan Azel, yang kehadirannya telah menjadi bagian berharga dalam hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta kehangatan yang selalu kalian berikan. Kebersamaan yang menjadi sumber kenyamanan, semangat, dan kekuatan tersendiri selama proses ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sosok-sosok sebaik kalian.
11. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seseorang yang begitu berarti dalam hidup saya, Rizky Raihan Kurnia yang saya cintai. Terima kasih atas kesabaran, dukungan tanpa henti, serta semangat yang selalu diberikan di setiap langkah perjalanan ini. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan, pengingat untuk terus berjuang, dan tempat terbaik untuk pulang kala lelah melanda. Terima kasih telah tumbuh bersama, memahami, dan tetap setia mendampingi di tengah segala proses ini.
12. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat terbaik saya Baby Anatasya dan Raynette Grace, yang selalu hadir di setiap suka dan duka. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, telinga yang selalu mendengar, serta semangat dan tawa yang tak pernah putus.

Kehadiranmu menjadi pelipur lara dan penguat di saat-saat sulit. Terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa sepanjang perjalanan ini.

13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis, M. Taufik Hidayatullah, yang bukan hanya menjadi teman sekelas, tetapi juga menjadi teman diskusi akademik sekaligus tempat berbagi cerita. Beliau adalah sosok yang tulus dan setia, bahkan rela menunggu di rumah sakit saat penulis jatuh sakit selama masa perantauan di NTT. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Andi Erian, teman seperjuangan dalam merantau, yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan yang berarti. Mereka juga merupakan pribadi yang sangat baik dan selalu ada di kala suka maupun duka.
14. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tiara Azzahra Anzani, yang telah menjadi teman setia sejak awal masa perkuliahan. Sejak menjadi mahasiswa baru, beliau selalu hadir menemani dalam berbagai suka dan duka, memberikan semangat, dan menjadi tempat berbagi cerita serta dukungan yang tulus sepanjang perjalanan studi ini.
15. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2021, atas kebersamaan, semangat, serta kerja sama yang telah diberikan sepanjang masa perkuliahan. Perjalanan akademik ini telah dijalani dengan lebih bermakna dan berwarna berkat dukungan serta kontribusi yang telah diberikan oleh kalian semua. Semoga segala usaha dan perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang terbaik di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, 12 Juni 2025

Galuh Ratna Putri



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai bagian dari civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Ratna Putri
NIM : 20210090041
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir (Skripsi)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) Kepada Universitas Nusa Putra atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kebijakan Kriminal Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Perlindungan Anak”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 Juli 2025

Yang Menyatakan

Galuh Ratna Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	16
1. Kerangka Konseptual.....	18
1) Gap dan Novelty	22
2) Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian	27
1) Spesifikasi Penelitian	28
2) Metode Pendekatan.....	29
3) Sumber Data Penelitian.....	34
4) Jenis Pendekatan	35
5) Teknik Pengumpulan Data.....	35
6) Analisis Data Penelitian	36
7) Lokasi Penelitian	36
G. Jadwal Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan Dan Outline	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Konsep dan Aspek Yuridis Perkawinan Anak	40
B. Kebijakan Kriminal dalam Konteks Perlindungan Anak.....	46
C. Teori-Teori yang Digunakan dalam Penelitian	51
1. Grand Theory	51
2. Middle Range Theory	58
3. Applied Theory.....	63
D. <i>State of The Art</i> Penelitian dan Kebaruan yang Ditawarkan.....	74
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL INDONESIA	78

A. Klasifikasi Perkawinan Anak Berdasarkan Motif dan Praktik.....	78
B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Anak.....	101
C. Temuan Data dan Fakta	115
D. Arah Baru Kebijakan Kriminal Indonesia dalam Upaya Perlindungan Anak.....	127
BAB IV KRIMINALISASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI STRATEGI BARU PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA	129
A. Kriminalisasi Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	129
1. Klasifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Kriminologi.....	131
2. Klasifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Teori Kriminalisasi	150
3. Konsekuensi yang Tidak Diinginkan dari Kriminalisasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (<i>Unintended Consequences</i>)	169
B. Studi Komparatif Kriminalisasi Perkawinan Anak di Beberapa Negara	175
1. Filipina – Republic Act No. 11596	176
2. Rhode Island – Passage H5387/S398.....	181
3. Inggris dan Wales - <i>Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022</i> 186	
C. Model/Formulasi Kebijakan Kriminal Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur	191
1. Komponen-Komponen Pendekatan Legislasi Komprehensif terhadap Perkawinan Anak	191
2. Pihak-pihak yang layak dan berpotensi dikenai sanksi pidana terkait perkawinan anak.....	201
3. Kelayakan Pemberian Hukuman (<i>Punishment Appropriateness</i>)	204
4. Saran Kebijakan Perumusan Norma Pidana Baru Perkawinan Anak di Bawah Umur	212
BAB V PENUTUP	221
A. Kesimpulan.....	221
B. Saran	222
LAMPIRAN.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....	225

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian	37
Tabel 2 Literature Review	76
Tabel 3 Diagram Fishbone 'State of The Art'.....	77
Tabel 4 Studi Komparatif	190
Tabel 5 Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan dalam Reformasi Legislasi untuk Pencegahan Perkawinan Anak	198
Tabel 6 Tantangan dan Solusi dalam Penanggulangan Perkawinan Anak	201
Tabel 7 Pertanggungjawaban Pidana	211
Tabel 8 Modul Kriminalisasi	214
Tabel 9 Program Strategis Non-Penal.....	217
Tabel 10 Rancangan Konseptual Norma Pidana.....	219
Tabel 11 Matriks Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Perkawinan Anak di Beberapa Negara.....	224



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda dan merupakan penerus masa depan bangsa memiliki peranan yang sangat penting demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, demi mengemban tanggung jawab tersebut maka anak harus diberikan perlindungan. Seringkali kekerasan terhadap anak diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*). Padahal kekerasan yang bersifat psikis (*mental abuse*) dan sosial (*social abuse*) juga membawa dampak yang buruk dan bersifat permanen terhadap anak¹.

Kekerasan-kekerasan yang terjadi secara sistemik dan tidak tampak dapat melahirkan kemiskinan, kematian, dan penderitaan luar biasa, luas dan berjangka panjang terhadap anak. Kekerasan dalam bentuk ini biasa disebut sebagai kekerasan Struktural (*structural*) atau *system abuse*². Bentuk dari kekerasan struktural yang sering terjadi salah satunya adalah perkawinan anak di bawah umur. Di Indonesia, praktik perkawinan anak di bawah umur telah menjadi fenomena yang umum dan masih sering ditemukan.

¹ A Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, 22.

² Ibid.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, batasan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur.

Meskipun terkait perkawinan anak di bawah umur ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, meskipun dinaikannya batasan usia menikah ini, perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih marak terjadi.

Berdasarkan prevalensi perkawinan anak dengan proyeksi jumlah penduduk dari SUPAS tahun 2015. Di tahun 2018, 1 dari 9 perempuan di Indonesia telah menikah. Jumlah perempuan rentang usia 22-24 tahun itu menikah di usia sebelum 18 tahun. Di tahun tersebut, diperkirakan jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 1,220,900 kasus. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia³.

Provinsi yang paling banyak terjadi perkawinan anak adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari satu juta anak

³ UNICEF, 2020, "*Prevention of Child Marriage: Acceleration that cannot wait*", United Nations Children's Fund,X.

perempuan yang menikah pada usia sangat muda. Jika dilihat dari jumlah total perkawinan anak, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mempunyai jumlah kasus tertinggi.⁴

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2022 sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia melakukan perkawinan di kisaran usia 19-21 tahun. Sebanyak 27,07% pemuda menikah pertama kali pada usia 22-24 tahun. Dan sebanyak 19,24% pemuda pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Laki-laki cenderung menikah pertama di usia yang lebih tua daripada perempuan. Sebanyak 35,21% laki-laki di Indonesia mencatatkan perkawinan pertamanya di rentang usia 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% menikah di rentang usia 25-30 tahun. Sedangkan sebanyak 37,27% perempuan menikah pertama di rentang usia 19-21 tahun. Dan sebanyak 26,48% perempuan menikah pertama di usia yang relatif sangat muda yaitu di rentang usia 16-18.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) sebesar 9,23% pada 2021 atau setara dengan 163.371 kejadian. Artinya, satu dari sembilan perempuan mengalami perkawinan anak. Sementara itu, rasionya adalah 1 berbanding 100 untuk laki-laki berusia 20-24 tahun yang menikah saat masih anak-anak. Kemudian menjadi 8,06% di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Di tahun 2024 Angka nasional berada pada 5,90%⁵.

⁴ Ibid.

⁵ BPS, "*Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*", Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses April 12, 2025,

Masyarakat seringkali merasionalisasikan peristiwa perkawinan di bawah umur ini dengan menyesuaikannya dengan nilai sosial budaya, kondisi ekonomi, serta kepercayaan-kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Padahal dalam pandangan hukum dan juga Hak Asasi Manusia hal ini jelas merupakan suatu Tindakan yang salah dan merugikan Anak⁶. Dalam praktik di lapangan yang terjadi, perkawinan anak di bawah umur biasanya terjadi dikarenakan alasan-alasan seperti Hamil di luar nikah, Pergaulan anak yang terlalu bebas, Rendahnya kesadaran hukum tentang batas usia minimal menikah, dan lain sebagainya.

Perkawinan Anak di bawah umur di kalangan masyarakat Indonesia seringkali dilakukan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini terjadi karena ada suatu nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa perkawinan anak di bawah umur lebih baik dilakukan daripada anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Peristiwa hamil di luar nikah misalnya, masyarakat beranggapan anak yang hamil di luar nikah harus segera dinikahkan demi menjaga martabat dan moral anak tersebut dari perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Latar belakang ini tidak hanya ditujukan demi ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ tetapi juga demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri secara umum.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Dalam konteks perkawinan anak di bawah umur, Pendekatan Teori Labeling dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memberi label atau stigma terhadap individu yang terlibat dalam praktik ini, serta bagaimana label tersebut mempengaruhi kehidupan mereka ke depan. Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang⁷.

Dalam praktiknya, anak yang hamil di luar nikah sering kali diberikan label negatif oleh masyarakat, seperti dianggap telah melanggar norma hukum dan kesusilaan. Akibat dari labeling ini, solusi yang ditawarkan bukanlah perlindungan terhadap anak, melainkan perkawinan sebagai bentuk pemulihan "kehormatan" keluarga dan masyarakat. Perkawinan anak di bawah umur dijadikan mekanisme untuk menghindari stigma sosial, padahal justru menempatkan anak dalam situasi yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, "*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*", Kencana, Jakarta, 2011, 114.

Perkawinan Anak di bawah umur tentunya bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang merupakan salah satu prinsip utama dari Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melihat dari data-data dan kasus yang terjadi, nyatanya perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak yang sangat negatif bagi anak pada khususnya dan negara pada umumnya. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena alasan-alasan mendesak harus menikah di usia sebelum 18 tahun akan cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, dan tekanan mental menjadi salah satu hal yang pada umumnya dipandang sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak⁸. Pendidikan merupakan faktor penentu yang penting karena berperan sebagai penyebab dan akibat dari praktik perkawinan anak. Putus sekolah dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan anak. Meskipun putus sekolah mungkin bukan tujuan utama untuk menikah, hal ini mendorong keluarga untuk melihat perkawinan sebagai pilihan terbaik bagi anak perempuan saat ia tidak memiliki anak. Tindakan perkawinan anak juga mengakibatkan terhambatnya pendidikan anak karena membatasi mereka untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah⁹.

⁸ Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*.", Hal.23.

⁹ NCCM Child Rights Observatory, 2017, "*Policy for action: Ending child marriage*.", National Council for Childhood & Motherhood Policy, 1, 1-4.

Kondisi ekonomi rumah tangga juga memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Sering kali, menikahkan anak perempuan di usia dini digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Meskipun demikian, perkawinan dini justru dapat memicu kemiskinan baru, bagaikan lingkaran setan dengan siklus yang terus berulang tanpa akhir. Hal ini dikarenakan Perkawinan anak mempunyai konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada anak yang dinikahkan, tetapi juga masa depan keturunannya, sehingga dapat menyebabkan siklus kemiskinan antar generasi.

Siklus kemiskinan ini yang pada akhirnya merusak daya saing suatu negara. pengecualian anak-anak yang menikah di usia muda dari kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan mengakibatkan pembatasan kapasitas mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang bergabung dengan sektor informal, yang memberikan gaji rendah dan tidak menyediakan jaminan sosial. Ketergantungan yang kuat pada sektor informal menimbulkan masalah bagi pertumbuhan ekonomi, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas pekerja dan terbatasnya kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)¹⁰.

Lebih jauh lagi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menghambat inovasi dan investasi dalam industri yang lebih kompetitif. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi daya saing negara di seluruh dunia

¹⁰ PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto, yaitu ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara.

dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tanpa bekal pengetahuan yang cukup dan upaya untuk menekan angka perkawinan anak, negara akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan berisiko hilang, sehingga menghambat perkembangan Indonesia di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga inovasi.

Perkawinan anak merupakan salah satu faktor yang menghambat terwujudnya bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi merupakan fenomena di mana terjadi penambahan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara¹¹. Populasi penduduk usia produktif ini nantinya akan menjadi “*Golden Generation*” dalam menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030. Tercapainya bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik agar dapat bersaing secara global. Praktik perkawinan anak ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pada anak usia produktif sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan dari jumlah penduduk usia produktif menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, penurunan angka perkawinan anak menjadi langkah strategis untuk memastikan bonus demografi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional¹².

¹¹ Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati, 31 Maret 2021, "*Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030*", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 45–69, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2821>.

¹² Ibid.

Norma sosial dan norma gender yang tidak setara memainkan peran penting dalam perkawinan anak, yang memengaruhi kesejahteraan, pencapaian pendidikan, dan paparan praktik-praktik yang merugikan, bagi anak¹³. Berdasarkan usianya, anak yang menikah di bawah umur dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara absolut. Keputusan atau persetujuan perkawinan anak biasanya terbentuk karena adanya manipulasi dan campur tangan orang dewasa¹⁴. Korban anak biasanya jarang sekali menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran *grooming*¹⁵. Adapun jika mereka menyadari hal tersebut, mereka cenderung berpikir bahwa hal tersebut bukanlah hal yang buruk melainkan hal yang wajar dengan tujuan agar tidak merasa terpuruk atau merasa diri sendiri merupakan pribadi yang buruk.

Anak harus dilindungi hak-haknya dan dijamin kesejahtraannya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menegaskan bahwa dalam menjamin perlindungan terhadap kesejahteraan anak ini, diperlukan peran dan

¹³ NCCM Child Rights Observatory, “Policy for action: Ending child marriage.”

¹⁴ Michelle Lokot et al., Juli 2021, “*Conceptualizing “agency” within child marriage: Implications for research and practice*”, Child Abuse & Neglect, 1–2, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0145213421001599>.

¹⁵ “*Grooming*” mengacu pada tindakan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan berteman dan membangun hubungan emosional dengan anak, dalam rangka untuk menurunkan hambatan anak dalam persiapan untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak, atau eksploitasi.

tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan juga pemerintah. Tetapi pada kenyataan nya situasi anak-anak di Indonesia ini kian memburuk. Masih banyak ditemukan kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan mengenai perkawinan anak di bawah umur ini dalam penerapannya masih dihadapkan dengan tantangan yang besar. Hal ini terlihat dari adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah dengan diaturnya dispensasi perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Meskipun dalam Undang-Undang tidak diatur secara jelas alasan-alasan mendesak tersebut. Hal tersebut menyebabkan ruang interpretasi yang sangat luas, sehingga masyarakat seringkali merasionalisasikan peristiwa perkawinan di bawah umur dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, kepercayaan dan lain sebagainya.

Jika melihat ke dalam substansi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, pada dasarnya penekanan mengenai unsur “alasan-alasan mendesak” bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini ditetapkan

pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019. Dalam PERMA tersebut, tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk: (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam PERMA tersebut, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan¹⁶.

Dalam Praktik di lapangan yang terjadi, Hakim dalam pertimbangannya tentunya memiliki alasan-alasan penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi, alasan-alasan mendesak yang dimaksud dan sering kali ditemukan adalah Hamil di luar nikah, Pergaulan anak yang terlalu bebas, Rendahnya kesadaran hukum tentang batas usia minimal menikah, dan lain sebagainya. Tentunya setiap Tindakan tersebut dilaksanakan sebagai demi pemenuhan kepentingan terbaik anak Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diadopsi oleh Indonesia sebagai salah satu negara peserta.

¹⁶ S.H Hamidi, "*Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019*", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya, last modified 2019, diakses Januari 18, 2025, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

Berdasarkan prosedur yang seharusnya, orang tua/wali pada saat mengajukan permohonan dispensasi harus membuktikan kepada hakim mengenai alasan-alasan mendesak tersebut disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan dapat menyatakan bahwa anak tersebut sudah layak untuk menikah. Tapi jika kita melihat *status quo* telah terjadi pergeseran dari ayat yang pada asalnya dibuat untuk mengurangi banyaknya fenomena Perkawinan Anak di Bawah Umur. Konflik antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang semakin tampak dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Di satu sisi, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, sebagai bentuk reformasi hukum yang progresif. Namun, di sisi lain, pemberian dispensasi oleh pengadilan atas dasar "alasan mendesak" yang tidak terdefinisi secara ketat telah membuka celah pemakluman terhadap praktik perkawinan anak. Hal ini bertentangan dengan semangat UU Perlindungan Anak, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Meskipun batas usia kawin telah direvisi dalam UU No. 16 Tahun 2019, praktik dispensasi oleh pengadilan masih masif, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pendekatan non-penal cukup melindungi anak dari praktik perkawinan dini. Kondisi ini mencerminkan disharmoni regulasi serta lemahnya keberpihakan sistem hukum terhadap prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Politik hukum pidana terkait perkawinan anak di bawah umur saat ini mengarah pada upaya pencegahan, perlindungan anak, serta penegakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur belum diatur secara khusus dalam hukum pidana sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dengan fokus hukum yang terpisah. Alih-alih melarang perkawinan anak secara eksplisit, kebijakan kriminal lebih menekankan pada perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Hal ini menciptakan celah hukum di mana perkawinan anak masih dapat terjadi, terutama jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Namun, aturan ini tidak serta-merta mengkriminalisasi perkawinan anak itu sendiri, kecuali ada unsur paksaan atau eksploitasi. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam regulasi yang mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi fenomena perkawinan anak di bawah umur ini diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dan negara, kerugian-kerugian yang di alami oleh keduanya akibat praktik perkawinan anak di bawah umur ini membuktikan bahwa masyarakat dan negara telah gagal dalam melaksanakan kewajiban yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam melindungi hak anak, termasuk hak untuk tidak menikah pada usia dini karena dapat membahayakan tumbuh kembang dan masa depan mereka.

Oleh karena itu, Kebijakan kriminal diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi anak, mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta memperkuat penegakan hukum terkait perkawinan anak di bawah umur. Tanpa kebijakan kriminal yang jelas dan tegas, praktik perkawinan anak akan terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang nyata, menyebabkan dampak negatif jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan kebijakan hukum yang lebih kuat untuk menjadikan perkawinan anak sebagai tindak pidana, sehingga dapat ditegakkan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak Indonesia.

Berdasarkan masalah yang ditemukan mengenai dampak buruk dari perkawinan anak dibawah umur, maka artinya perkawinan anak di bawah umur harus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak anak. Dalam penelitian ini akan melihat lebih dalam tentang bagaimana kriminalisasi perkawinan anak di bawah umur dalam upaya perlindungan terhadap anak dan bagaimana Kebijakan Kriminal melihat perkawinan anak dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kriminalisasi perkawinan anak di bawah umur dalam upaya perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal perkawinan anak di bawah umur dalam upaya perlindungan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji bentuk kriminalisasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak.
2. Mengetahui Kebijakan Kriminal dalam memandang perkawinan anak di bawah umur.



D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Keilmuan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hak anak dan Kebijakan Kriminal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dalam memahami dampak perkawinan anak di bawah umur sebagai bentuk

pelanggaran hak anak dan kekerasan struktural, serta memperkuat dasar teori terkait upaya kriminalisasi perkawinan anak.

2. Kegunaan bagi Pembentuk Kebijakan:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan efektif untuk mencegah dan mengatasi praktik perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya kriminalisasi perkawinan anak sebagai langkah konkret dalam melindungi hak anak dan mengurangi kekerasan struktural di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dapat diartikan sebagai rancangan atau suatu garis besar yang berisi tentang suatu ide atau gagasan yang dijadikan bahan untuk dituangkan ke dalam sebuah penelitian. Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti¹⁷.

Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan *intervening*, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian.

¹⁷ Uma Sekaran, "*Research Methods for Business*", University at Carbondale, Southern Illinois, 1984.

Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada Kerangka pemikiran¹⁸.

Untuk membahas kerangka pemikiran pada Proposal Skripsi ini, penulis sudah memasukkan Kerangka Konsep, beberapa *literature review* yang akan menunjukan *gap* dan *novelty* dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian-penelitian terdahulu:

1. M. Riska Anandya Putri Pratiwi (2020)–*The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights*. Fokus pada faktor penyebab perkawinan dini dan dampak negatif bagi perempuan. Tidak membahas aspek pembedaan dan hanya fokus kepada perempuan.
2. Rizky Irfano Aditya & Lisa Waddington (2021)–*The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia*. Mengkaji perlindungan hukum internasional dan ketidakefektifan hukum nasional. Tidak memberikan rumusan pembedaan pelaku perkawinan anak.
3. Sri Ismawati (2021)–*Penal and Non-Penal Approaches to the Legal Enforcement of Child Marriage*. Menganalisis pendekatan penal dan non-penal dalam penegakan hukum terhadap perkawinan anak. Tidak mengelaborasi teori kriminalisasi atau dasar filosofis.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Alfabeta, Bandung, 2013, 60.

4. Mohammad Nurul Huda et.al. (2023)–*Criminal Law Formulation Against Underage Child Marriage*. Membahas formulasi hukum pidana untuk merespons perkawinan anak. Tidak mengaitkan teori kebijakan kriminal secara eksplisit.
5. Christina et al. (2023) – *Child Marriages and Criminal Law Policy in Indonesia: Exploring Legal Reform Possibilities*. Mengeksplorasi reformasi hukum pidana dalam menangani perkawinan anak dengan pendekatan normatif-filosofis. Tidak mengkaji prinsip-prinsip kebijakan kriminal secara komprehensif.

1) Kerangka Konseptual

a. Perkawinan Anak di Bawah Umur

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pihak yang masih tergolong sebagai anak-anak di bawah usia 19 tahun¹⁹. Sementara itu, menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), perkawinan usia dini adalah ikatan perkawinan, baik yang diakui secara hukum maupun tidak, yang terjadi sebelum individu mencapai usia 18 tahun²⁰.

¹⁹ WHO, "Child marriages-39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020", World Health Organizations, diakses Maret 15, 2025, <https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020>.

²⁰ UNICEF, "Child marriage", United Nations Children's Fund, diakses Maret 15, 2025, <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam regulasi ini, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan sebagai 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah sebelum mencapai usia tersebut. Selain belum memenuhi persyaratan hukum, calon mempelai dalam perkawinan anak umumnya juga belum memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, serta kemungkinan belum siap secara ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter

Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain²¹:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain²²:

²¹ John Kenedi, 2017, "*Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat*", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2, 1, 18.

²² Ibid.

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana *non-penal/prevention without punishment*²³.

c. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga mencerminkan prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga penerapannya dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Upaya perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak mencakup berbagai tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk

²³ Ibid.

mencegah anak dari ancaman yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun psikologisnya²⁴. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental.²⁵ Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2) Gap dan Novelty

a. *Gap*

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis, perlindungan hukum internasional, atau pendekatan non-penal dalam menangani perkawinan anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum mengaitkan permasalahan ini dengan teori kebijakan kriminal secara sistematis, serta belum memberikan rumusan yang jelas mengenai perlunya kriminalisasi sebagai langkah perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut cenderung

²⁴ Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 27.

²⁵ Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 98.

tidak membahas secara mendalam tentang dasar filosofis atau prinsip-prinsip hukum pidana yang mendasari pembentukan delik baru dalam konteks perkawinan anak, baik dari perspektif teori kriminalisasi maupun kebijakan hukum pidana yang lebih luas.

b. *Novelty*

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dengan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perkawinan anak, melalui integrasi teori kebijakan kriminal. Penelitian ini memberikan analisis teoritis yang mendalam mengenai urgensi kriminalisasi perkawinan anak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kebijakan kriminal yang meliputi harm principle, subsidiaritas, dan efektivitas kriminalisasi. Selain itu, penelitian ini mengusulkan pemidanaan sebagai langkah preventif dan represif yang lebih progresif dalam menangani perkawinan anak, dengan menekankan perlunya pembentukan norma hukum pidana yang lebih tegas dan berbasis pada prinsip perlindungan anak yang holistik. Penelitian ini juga mengusulkan agar perkawinan anak dikategorikan sebagai tindak pidana murni dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan langkah represif terhadap pelaku, sekaligus mengisi celah regulasi yang ada terkait dengan perlindungan anak.

3) Kerangka Teori

a. *Grand Theory*

a) Teori Penegakan Hukum – Lawrence M. Friedman

Teori ini menguraikan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: (1) Struktur hukum (*legal structure*), yang mencakup institusi atau lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; (2) Substansi hukum (*legal substance*), yang merujuk pada norma, aturan, serta asas-asas hukum yang mengatur kehidupan masyarakat; (3) Kultur hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dalam konteks perkawinan anak, ketiga elemen ini sangat penting untuk dianalisis guna memahami secara menyeluruh bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Budaya lokal dan persepsi sosial, misalnya, dapat memengaruhi efektivitas implementasi aturan tentang batas usia perkawinan.

b) Teori *Social Control* - Travis Hirschi

Teori ini memandang hukum sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini, hukum memiliki peran strategis dalam menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku sosial yang menyangkut lembaga keluarga.

Negara, melalui perangkat hukumnya, berupaya memastikan bahwa praktik perkawinan tidak dilakukan secara prematur yang dapat merugikan anak.

b. *Middle Range Theory*

a) Teori The Harm Principle – John Stuart Mill

Prinsip dasar teori ini adalah bahwa intervensi hukum, khususnya kriminalisasi, hanya dapat dibenarkan apabila suatu tindakan menimbulkan kerugian (*harm*) terhadap orang lain.

Perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian serius bagi anak, baik dari segi kesehatan fisik, kondisi psikologis, pendidikan, maupun peluang masa depan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik ini dapat dikaji sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

b) Teori Kriminalisasi – Theo de Roos

Teori ini menjelaskan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: (1) Adanya kerugian nyata (*harm*); (2) Tidak terdapat alternatif lain yang lebih efektif selain pendekatan penal (*ultima ratio*); (3) Serta adanya proporsionalitas dalam penetapan sanksi pidana.

Dalam konteks ini, teori tersebut relevan untuk menganalisis kelayakan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam


praktik perkawinan anak, baik sebagai pelaku langsung maupun orang tua atau wali yang menikahkan anak di bawah umur.

c. *Applied Theory*

a) Teori Kebijakan Kriminal

Teori ini menitikberatkan pada strategi negara dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan penal (hukuman pidana) maupun non-penal (pendekatan preventif dan edukatif) dalam rangka menangani kejahatan atau persoalan sosial.

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pendekatan penal dapat digunakan sebagai upaya represif yang memberi efek jera, sedangkan pendekatan non-penal seperti edukasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.



b) Teori Perlindungan Anak – *Child Protection Theory*

Teori ini berlandaskan pada prinsip *the best interests of the child* sebagai tolok ukur utama dalam setiap keputusan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Kriminalisasi terhadap perkawinan anak harus ditujukan untuk melindungi anak dari risiko eksploitasi, kekerasan, serta dampak negatif jangka panjang lainnya.

General Comment No. 14 dari Komite Konvensi Hak Anak (CRC), menekankan bahwa segala bentuk intervensi hukum harus

berpihak pada perlindungan optimal terhadap hak dan kesejahteraan anak.

c) *Teori Comparative Law*

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan kriminal melalui studi perbandingan berbagai sistem hukum, khususnya dalam konteks kriminalisasi perkawinan anak. Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum memberikan kerangka konseptual yang membantu menemukan fondasi normatif universal yang dapat diadaptasi dalam hukum nasional.

Studi kasus dari negara-negara seperti Filipina, beberapa negara bagian Amerika Serikat, serta Inggris dan Wales menunjukkan bahwa kriminalisasi perkawinan anak efektif sebagai upaya preventif. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi landasan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pidana di Indonesia, sekaligus mendukung reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti²⁶. Dalam penjelasan mengenai metodologi penelitian ini, terdapat beberapa poin yang khusus dan rinci mengenai metode yang akan digunakan, di antaranya adalah:

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan bahan hukum utama, pendekatan yuridis normatif menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan membaca literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang relevan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif di mana hukum dianggap baik sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (*law in books*) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia.

Kajian spesifik ini akan diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan siapa yang lalai dalam implementasi peraturan tersebut, adapun norma-norma hukumnya antara lain:

- a. Undang - undang Dasar Tahun 1945;
- b. *Wetboek van strafrecht* (Kitab Undang-undang hukum pidana);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta, 2001, 13–14.

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 - i. Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) 1989.

2) Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Peter Machmud menjelaskan bahwa Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani²⁷.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dengan asumsi ini, dapat dikatakan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan *statute* adalah undang-undang dan peraturan; oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang undangan menitikberatkan pada pengimplementasian hukum internasional yang di ratifikasi oleh Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis kebijakan kriminal dan kriminalisasi perkawinan anak di bawah umur dalam upaya perlindungan anak, dengan menelaah regulasi yang mengatur batas usia perkawinan, serta kebijakan pencegahan yang diterapkan oleh negara. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menitikberatkan pada analisis bagaimana kebijakan kriminal diterapkan dalam regulasi

²⁷ Peter Machmud, "*Penelitian hukum Edisi Revisi*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, 11.

hukum nasional dan internasional guna menanggulangi praktik perkawinan anak serta memperkuat upaya perlindungan hak-hak anak.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²⁸. Secara definisi, Pendekatan konseptual memiliki banyak pengertian. Makna yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada suatu yang universal yang diabstraksikan dari suatu yang partikular.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih guna memahami dan memperoleh kebenaran atau jawaban dari subjek penelitian²⁹. Metodologi ini akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kriminalisasi perkawinan anak di bawah umur diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, 135.

²⁹ Sugiyono, "Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D", Alfabeta, Bandung, 2019, 36.

dalam perspektif Kebijakan Kriminal. Kajian ini akan membahas bagaimana pendekatan hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen dalam menanggulangi praktik perkawinan anak guna melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan kriminal terhadap perkawinan anak di bawah umur diterapkan di negara lain, khususnya dalam konteks kriminalisasi sebagai upaya perlindungan anak.

Salah satu negara yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Filipina, yang telah secara tegas mengkriminalisasi perkawinan anak melalui *Republic Act No. 11596 2021* atau "*Prohibition of Child Marriage Law*". Selain Filipina, beberapa negara lain juga telah menerapkan kebijakan kriminalisasi terhadap perkawinan anak. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat memperkenalkan reformasi hukum besar terkait perkawinan anak. Dengan diberlakukannya H5387/S398 pada 7 Juni 2021, Rhode Island menjadi negara bagian kelima yang dengan suara bulat memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan anak sepenuhnya. Berdasarkan undang-undang ini, individu yang berusia di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan menikah dalam keadaan apa pun, termasuk dengan izin orang tua. Pada bulan Juli, New York juga menyetujui undang-undang yang melarang

perkawinan anak tanpa pengecualian, mengikuti jejak Delaware, Minnesota, New Jersey, Pennsylvania, dan Rhode Island³⁰.

Negara Inggris dan Wales juga menerapkan undang-undang yang melarang perkawinan bagi individu di bawah usia 18 tahun tanpa pengecualian melalui *Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022*, yang mendapat Persetujuan Kerajaan pada bulan April 2022 dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023. Undang-undang ini melarang anak berusia 16 dan 17 tahun untuk menikah atau memasuki kemitraan sipil, bahkan dengan persetujuan orang tua³¹.

Berbeda dari perbandingan dalam konteks sistem hukum yang bersifat formal, pendekatan ini tidak membandingkan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara, tetapi lebih berfokus pada latar belakang formulatif atau materiil yang melatarbelakangi kriminalisasi perkawinan anak. Kajian ini bertujuan untuk memahami alasan fundamental yang mendorong suatu negara untuk mengkriminalisasi perkawinan anak dan bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam kebijakan hukum pidana mereka.

³⁰ UNICEF USA, "UNICEF USA Applauds Passage of Rhode Island Child Marriage Bill", , diakses Maret 17, 2025, <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-usa-applauds-passage-rhode-island-child-marriage-bill>.

³¹ GOV.UK, "Legal age of marriage in England and Wales rises to 18", , diakses Maret 17, 2025, <https://www.gov.uk/government/news/legal-age-of-marriage-in-england-and-wales-rises-to-18>.

3) Sumber Data Penelitian

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan hukum, perkara hukum, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan lain-lain. Khususnya dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti Undang-undang, Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini khusus bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus bahasa, dan artikel website. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier termasuk dokumen pendukung hukum atau bahan hukum penunjang.

4) Jenis Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, (*library research*) yaitu menelaah pendapat-pendapat para ahli yang berasal dari buku, majalah dan lain-lain. Dalam hal ini penulis mencari referensi yang berhubungan dengan Perkawinan Anak di Bawah Umur.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

6) Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu deskriptif analisis, yaitu bahwa peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek atau objek penelitian sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Deskriptif Analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis³². Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu kebijakan kriminal terhadap perkawinan anak di bawah umur.

7) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan, untuk penelitian ini lokasinya hanya berbasis perpustakaan saja. Dan studi perpustakaan tersebut di antaranya yaitu di perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan

³² Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Daerah dan Perpustakaan Kota Sukabumi, Pusat Data Undang-undang, e-resources PERPUSNAS, dan Website SCOPUS.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Penyusunan Usulan Penelitian						
Penyusunan Seminar Proposal						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						

Tabel 1 Jadwal Penelitian

H. Sistematika Penulisan Dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (*outline*) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan Penelitian-Penelitian Terdahulu, Kebaruan Penelitian, Landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti.

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL INDONESIA

Bab ini membahas bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia, baik secara normatif maupun teoritis. Disoroti pula kebijakan kriminal terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur, serta analisis terhadap regulasi yang ada, termasuk kelemahan dan dampak yang ditimbulkannya. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai kebutuhan arah baru dalam kebijakan kriminal untuk memperkuat perlindungan anak di masa depan.

BAB IV KRIMINALISASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI STRATEGI BARU PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Bab ini mengkaji gagasan kriminalisasi terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai strategi baru dalam kebijakan kriminal. Pembahasan meliputi tantangan, analisis teori yang relevan, serta kemungkinan penerapannya dalam sistem hukum yang berlaku. Bab ini juga menawarkan model kebijakan kriminal yang dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan anak secara lebih tegas dan efektif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriminalisasi terhadap perkawinan anak di bawah umur merupakan bentuk respons hukum yang mendesak untuk mengatasi celah regulasi dan lemahnya efektivitas pendekatan non-penal. Praktik perkawinan anak telah terbukti menimbulkan kerugian serius secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial bagi anak, serta melanggar prinsip “the best interests of the child”. Oleh karena itu, kriminalisasi diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, dengan menempatkan pelaku dan fasilitator praktik perkawinan anak sebagai subjek pertanggungjawaban pidana. Kriminalisasi juga sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam pembentukan norma pidana baru.
2. Kebijakan kriminal terhadap perkawinan anak di bawah umur di Indonesia saat ini masih bersifat terbatas dan belum secara eksplisit mengatur perkawinan anak sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan justru membuka celah legalisasi praktik ini, sehingga menimbulkan disharmoni dengan semangat perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan kriminal yang komprehensif dengan pendekatan penal, melalui perumusan norma larangan dan sanksi pidana

terhadap pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan anak. Kebijakan ini dapat diperkuat dengan belajar dari praktik kriminalisasi di negara-negara seperti Filipina, Inggris dan Wales, serta Rhode Island, yang secara tegas melarang perkawinan anak tanpa pengecualian.

B. Saran

1. Pemerintah bersama lembaga legislatif dapat mempertimbangkan untuk menghapus ketentuan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, karena ketentuan tersebut membuka celah terjadinya praktik perkawinan anak di bawah umur secara legal. Selain itu, perumusan norma pidana baru yang mengatur secara tegas bahwa setiap orang yang memfasilitasi, menyetujui, atau menyelenggarakan perkawinan anak merupakan pelaku tindak pidana, dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Rumusan pidana yang diusulkan tetap perlu memperhatikan asas *ultimum remedium* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama.
2. Dalam menyusun kebijakan kriminal terhadap perkawinan anak, pendekatan yang digunakan sebaiknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyertakan strategi preventif dan edukatif. Strategi non-penal seperti kampanye kesadaran hukum, pendidikan tentang hak-hak anak, pelatihan bagi aparat, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga, perlu diintegrasikan dalam satu kebijakan nasional yang terstruktur dan berjangka panjang. Pembelajaran dari negara lain, seperti Filipina dan Inggris,

menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang menggabungkan pelarangan hukum dengan upaya sosial dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi studi lanjutan yang lebih mendalam, baik dalam bentuk kajian yuridis normatif maupun yuridis empiris. Penelitian mendatang dapat mengkaji efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap dispensasi kawin, atau membandingkan model kriminalisasi perkawinan anak di berbagai negara secara lebih sistematis. Selain itu, perlu dikembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum, sosiologi, psikologi, dan kesehatan anak untuk membentuk model perlindungan hukum yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - undang Dasar Tahun 1945.

Wetboek van strafrecht (Kitab Undang-undang hukum pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. “*Perbandingan Hukum Pidana.*” 3. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1990.

Barda Nawawi Arief. “*Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana.*” 155. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

———. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*” 45–46. Kencana, Jakarta, 2017.

Bohm, R. M., & Haley, K. N. “*Introduction to Criminal Justice.*” 33. Glencoe/McGraw-Hill, Columbus, 2007.

Feinberg, Joel. “*Harm to Others.*” 1984.

Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, William S. Laufer. “*Criminology and The Criminal Justice System.*” 168. McGraw-Hill Education, New York, 2007.

Friedman, Lawrence M. “*The Legal System: A Social Science Perspective.*” 6–11. Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Hattu, Jacob. “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.*” *Jurnal Sasi*: 47–48.

Huraerah, A. “*Kekerasan Terhadap Anak.*” 22. Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.

Ilyas, Amir. “*Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidaana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar).*” 49–94. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, n.d.

John Kenedi. “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan*

Hukum di Indonesia.” 19. Pustaka Pelajar, 2017.

Kinanti, Shafa Diva, dan Adhi Cahya Fahadayna. “*Studi komparatif pengaruh docm terhadap kasus pernikahan dini di indonesia dan filipina:*” 386–392.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

“*CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.*” *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan:* 1–146. <https://komnasperempuan.go.id/>.

Machmud, Peter. “*Penelitian hukum Edisi Revisi.*” 11. Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum.*” 135. Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

Mill, John Stuart. “*On Liberty: A Translation to Modern English:*” 224–225.

Moh. Nazir. “*Metode Penelitian.*” Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. “*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.*” 114. Kencana, Jakarta, 2011.

NCCM Child Rights Observatory. “*Policy for action: Ending child marriage.*” *National Council for Childhood & Motherhood Policy*, no. 1: 1–4.

Schidlow, Jessica, Legal Director Carina Nixon, Senior A Staff Attorney Alice Bohn, Esq Andrew Ortiz, dan Director Social Science. *2022 Report on Child Marriage in The United State: A National Overview of Child Marriage Data and Law.* Philadelphia, 2023.

- Schreck, Christopher., dan Travis. Hirschi. “*Social Control Theory.*” In *21st Century Criminology: A*, 305. Sage, 2009.
- Sekaran, Uma. “*Research Methods for Business.*” University at Carbondale, Southern Illinois, 1984.
- Soekanto, Soerjono. “*Perbandingan Hukum.*” 52–53. Alumni, Bandung, 1979.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).*” 13–14. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*” 60. Alfabeta, Bandung, 2013.
- . “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D.*” 36. Alfabeta, Bandung, 2019.
- Sutedjo, Wagianti. “*Hukum Pidana Anak.*” 49. PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- “*The General Framework.*” Penn Social Norms Group (PennSoNG)-UNICEF: 2.
- The National Development Planning Agency. “*National Strategy on The Prevention of Child Marriage.*” *The National Development Planning Agency Republic of Indonesia:* 78.
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.
- Umboh, Marsela Claudia. “*Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan:*” 2.
- UNFPA; UNICEF. “*Child Marriage and the Law: Technical Note for the Global Programme to End Child Marriage:*” 2.
<https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Child-marriage-the->

law-2020.pdf.

UNFPA. *Child marriage in Eastern Europe and Central Asia: regional overview*, 2013.

UNICEF. “*Child marriage: Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world.*” *United Nations Children’s Fund*. Diakses Mei 24, 2025. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>.

———. *Is an End to Child Marriage within Reach? Is an End to within Reach? Child marriage Latest trends and future prospects 2023 update*. New York, 2023. <https://data.unicef.org/Resources/Is-an-End-To-Child-Marriage-Within-Reach/>.

———. “*Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.*” *United Nations Children’s Fund*: xi.

———. “*Prevention of Child Marriage: Acceleration that cannot wait.*” *United Nations Children’s Fund*: X.

———. *Prevention of Child Marriage Acceleration that cannot wait*, 2020.

UNICEF For Every Child. “*Hak anak dalam kebijakan dan kode etik.*” 17.

University of Minnesota Libraries Publishing. “*Criminal Law.*” 140. University of Minnesota Libraries Publishing through the eLearning Support Initiative, 2015.

UNODC Ending Violence Against Children. “*Global Programme to end Violence Against Children_Legal Framework.*” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses April 23, 2025. https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children_legal-

framework.html.

Valerian, Dion. “*Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen.*” *Veritas et Justitia*.

Wiyono. “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.*” 98. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

———. “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*” 27. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

JURNAL DAN ARTIKEL

Aditya, Rizky Irfano, dan L.B. Waddington. “*The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia.*” *BESTUUR* 127: 126.

<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/55144>.

Aisiyah, Wirani, dan Ramdani Wahyu Sururie. “*Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.*” 49.



Ashworth, Andrew, dan Lucia Zedner. “*Prevention and Criminalization.*” *New Criminal Law Review*: 542.

Bicchieri, Cristina, Ting Jiang, dan Jan W Lindemans. “*A Social Norms Perspective on Child Marriage: The General Framework.*” *Penn Social Norms Group (PennSoNG)-UNICEF*: 2.

Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez, dan Susan Wieczkiewicz. “*Consequences of child marriage in Indonesia.*” *The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women’s Empowerment (MAMPU)*: 3–4.

<https://www.dfat.gov.au/about-us/publications>.

Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, dan Putu Surya

Wedra Lesmana. *“Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia.”*

Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi: 120–121.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/21866>.

Dr. Ali Imron Hs, M.Ag. *“Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.”*

Qistie: Jurnal Ilmu Hukum: 70–71.

Eser, A. *“Principle of harm in the concept of crime: A comparative analysis of the criminally protected legal interests:”* 346.

Fadlian, Aryo. *“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.”*

Jurnal Hukum Positum: 13.

Fan, Suiqiong, dan Alissa Koski. *“The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence.” BMC Public Health* 22, no. 1: 8–13.

<https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12707-x>.

Fernando, Edo. *“Criminal Law Policy on the Protection of the Marriage of the Underage Children.” Indonesian Journal of Law and Society:* 78.

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IJLS/article/view/16758>.

Goel, Sehjal, Srishti Khandelwal, Bontha Evangelin, Keduolhoukuo Belho, dan

Brijendra Kumar Agnihotri. *“Psychological effects of early marriage.”*

International journal of health sciences 6, no. March: 6714–6727.

Hattu, Jacob. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*

Anak.” Jurnal Sasi: 47–48.

Hidayat, Sabrina, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, dan RekaFit Maindi. “Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi: *The Principle of Proportionality Sexual Intercourse Against Children.*” *Halu Oleo Legal Research: 564–565.*

Hidayatullah, Muhammad Safrani, dan Pengadilan Agama Praya. “*Early Marriage: Social Setting, Implications and Alternative Solution:*” 269.

Ilyas, Amir. “*Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar).*” 49–94. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, n.d.

Ismawati, Sri. “*Penal and Non-Penal Approaches to the Legal Enforcement of Child Marriage: A Political Analysis of Criminal Law.*” *International Journal of Criminology and Sociology: 45–50.*
<https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7047>.

Kamba, W. J. “*Comparative Law: A Theoretical Framework.*” *The International and Comparative Law Quarterly 23: 485–519.*
<http://www.jstor.org/stable/757885>.

Karim, Adillah Srikandi, Nontje Rimbing, dan Yumi Simbala. “*Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:*” 2.

Kenedi, John. “*Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat.*” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan*

Politik Islam 2, no. 1: 18.

Khairunnisa, Salsabila, dan Nunung Nurwati. “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*: 45–69.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2821>.

Kinanti, Shafa Diva, dan Adhi Cahya Fahadayna. “Studi komparatif pengaruh docm terhadap kasus pernikahan dini di indonesia dan filipina:” 386–392.

Lokot, Michelle, Munshi Sulaiman, Amiya Bhatia, Nour Horanieh, dan Beniamino Cislighi. “Conceptualizing ‘agency’ within child marriage: Implications for research and practice.” *Child Abuse & Neglect*: 1–2.
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0145213421001599>.

Maryani, Desy. “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen*: 2–3. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/409>.

Ministry of Justice and Lord Bellamy KC. “Implementation of the Marriage and Civil”

Mohammad Nurul Huda. et al. “Criminal Law Formulation Against Underage Child Marriage.” *Trunojoyo Law Review (TLR)* 164, no. 2: 146.

Parker, Stephen. “The Best Interests Of The Child - Principles And Problems.” *“International Journal of Law, Policy and the Family”* 8, no. 1: 27.
<https://academic.oup.com/lawfam/article-lookup/doi/10.1093/lawfam/8.1.26>.

Post, Lori Ann, Amber N. W. Raile, dan Eric D. Raile. “Defining Political Will.” *Politics & Policy*: 653–676.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>.

- Pourtaheri, Asma, Seyedeh Belin Tavakoly Sany, Monavvar Afzal Aghaee, Hamideh Ahangari, dan Nooshin Peyman. “*Prevalence and factors associated with child marriage, a systematic review.*” *BMC Women’s Health* 23, no. 1: 1. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>.
- Reynold Simanjuntak, dan Apriska Sibarani. “*Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.*” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*: 136. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/721>.
- Van Roost, Kaya, Miranda Horn, dan Alissa Koski. “*Child Marriage or Statutory Rape? A Comparison of Law and Practice Across the United States.*” *Journal of Adolescent Health*: 73. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054139X21005528>.
- Samulu, Nilyan A, dan Dikson T Yasin. “*Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah.*” 81.
- Sari, Adela Puspita, dan Fatma Nurul Aulia. “*Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia.*” 6–9.
- Schidlow, Jessica, Legal Director Carina Nixon, Senior A Staff Attorney Alice Bohn, Esq Andrew Ortiz, dan Director Social Science. *2022 Report on Child Marriage in The United State: A National Overview of Child Marriage Data and Law*. Philadelphia, 2023.
- Sorongan, Charles. “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP.*” *Lex Crimen*: 5.

Sulastri, Sulastri, Dwi Aryanti Ramadhani, dan Muthia Sakti. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan.*” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*: 1. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2816>.

Susilowati, Christina Maya Indah, Sri Suwartiningsih, dan Herbin Marulak Siahaan. “*Child Marriages and Criminal Law Policy in Indonesia: Exploring Legal Reform Possibilities.*” *International Journal of Criminal Justice Sciences*: 140–148.

The National Development Planning Agency. “*National Strategy on The Prevention of Child Marriage.*” *The National Development Planning Agency Republic of Indonesia*: 78. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.

Tobing, Rudyanti Dorotea. “*Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights.*” *Sriwijaya Law Review*: 1. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/107>.

Umboh, Marsela Claudia. “*Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan.*” 2.

Wibowo, Ari, dan Yana Kusnadi Srijadi. “*Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum.*” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*: 15–24. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/246>.

Zermatten, Jean. “*The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and*

Function.” The International Journal of Children’s Rights 18, no. 4: 484.

https://brill.com/view/journals/chil/18/4/article-p483_2.xml.

INTERNET

Associated Press News. “*Rhode Island governor signs bill banning child marriage.*” Diakses Juni 6, 2025. <https://apnews.com/article/rhode-island-marriage-lifestyle-14da978b50996042e62bcdbee85ace?>

BPS. “*Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.*” Diakses Mei 13, 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1OCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun--persen-.html?utm_source=chatgpt.com.

———. “*Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.*” Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses April 12, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Cato Course. “*Theories of Criminal Justice.*” Cato Institute. Last modified 2024. Diakses Februari 5, 2025. <https://www.cato.org/cato-courses/criminal-justice/theories-criminal-justice>.

- Center for Reproductive Rights. “*Victory for Children’s Rights: Ending Child Marriage in the Philippines.*” Center for Reproductive Rights. Diakses Juni 6, 2025. <https://reproductiverights.org/philippines-criminalizes-child-marriage/>.
- Girls Not Brides. “*The law and child marriage - Girls Not Brides.*” Diakses Mei 12, 2025. <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/law-and-child-marriage/>.
- GOV.UK. “*Legal age of marriage in England and Wales rises to 18.*” Diakses Maret 17, 2025. <https://www.gov.uk/government/news/legal-age-of-marriage-in-england-and-wales-rises-to-18>.
- Hamidi, S.H. “*Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019.*” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya. Last modified 2019. Diakses Januari 18, 2025. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.
- Isthiqonita. “*Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan – INFID.*” International NGO Forum on Indonesian Development – INFID. Last modified 2024. Diakses Mei 22, 2025. <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>.
- Lintang Budiyantri Prameswari. “*BKKBN: PIK-R dan Forum Genre efektif cegah perkawinan anak - ANTARA News.*” ANTARA Kantor Berita Indonesia. Diakses Mei 12, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3696021/bkkbn-pik-r-dan-forum-genre-efektif-cegah-perkawinan-anak>.
- Mahmud, Syaifuddin. “*Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-*

Jatim - Radar Banyuwangi.” Diakses Mei 8, 2025.

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputankhusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim>.

Ministry of Justice and Lord Bellamy KC. “*Implementation of the Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022.*” *GOV.UK*. Diakses Juni 6, 2025.

<https://www.gov.uk/government/news/implementation-of-the-marriage-and-civil-partnership-minimum-age-act-2022>.

Nafiatul Munawaroh. “*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).*” *Klinik Hukumonline*. Diakses Juni 7, 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>.

Tim Hukumonline. “*Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.*” *Hukumonline*. Last modified 2023. Diakses Mei 4, 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=2>.

Tratama Helmi Supanji. “*Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas*

Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.” *KEMENKO PMK*. Diakses

Mei 12, 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>.

UN Committee on the Rights of the Child (CRC). “*General comment No. 14 (2013)*

on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1).” *UNHCR*. Last modified 2013. Diakses April

23, 2025. <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/95780>.

UNICEF. “*Child marriage: Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world.*” *United Nations Children’s Fund*. Diakses Mei 24, 2025. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>.

———. “Child marriage.” *United Nations Children’s Fund*. Diakses Maret 15, 2025. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>.

———. “Child marriage.” *UNICEF DATA*. Diakses April 19, 2025. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

UNICEF. “*Four Areas of Influence Driving Child Marriage: What the Data Tells us and how it can Inform Programming.*” 2. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

UNODC Ending Violence Against Children. “*Global Programme to end Violence Against Children_Legal Framework.*” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses April 23, 2025. https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children_legal-framework.html.

USA, UNICEF. “*UNICEF USA Applauds Passage of Rhode Island Child Marriage Bill.*” Diakses Maret 17, 2025. <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-usa-applauds-passage-rhode-island-child-marriage-bill>.

WHO. “*Child marriages-39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020.*” *World Health Organizations*. Diakses Maret 15, 2025. <https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020>.

———. “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*” 27. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wolfe, Torin. “*Travis Hirschi’s Legacy: The Impact of Social Control Theory.*” *The Emotion Nest Blog*. Last modified 2023. Diakses Februari 5, 2025.
<https://emotionnest.com/travis-hirschis-social-control-theory/>.

Yoesep Budianto. “*Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia - Kompas.id.*” Kompas. Diakses Mei 22, 2025.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

